



**WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
NOMOR: 140/05/*Kpts* /WN-IU/2019**

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS TITIK BAGI PENDISTRIBUSIAN RASKIN
NAGARI INDERAPURA UTARA
KEPADA RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA MANFAAT RASKIN
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI INDERAPURA UTARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pendistribusian Raskin Tahun 2019 dari Titik Bagi (TB) Nagari Inderapura Utara kepda Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat dipandang perlu adanya petugas Titik Bagi (TB) Nagari Inderapura Utara;
 - b. bahwa memenuhi maksud sebagaimana poin (a) tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Inderapura Utara;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara 5558) Sebagaimana Telah di Ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
 4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
9. Peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabu;paten pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Pemerintah Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura,Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018,Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
15. Paraturan Bupati Pesisir selatan Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2017 – 2023;
19. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP) Nagari Tahun Anggaran 2019;
20. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah Nagari Inderapura Utara Tahun Anggaran 2019;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Nama-Nama Petugas Titik Bagi (TB) Pendistribusian Raskin Tahun 2019 Nagari Inderapura Utara sebagaimana Tercantum pada Lampiran 1 dan merupakan bagian yang terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KEDUA :** Sesuai dengan tahapan pada bulan yang bersangkutan apabila Raskin telah sampai Titik Bagi, Wali Nagari memerintahkan kepada Petugas Titik Bagi Nagari untuk mendistribusikan Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) Penerima Manfaat (PM) dan melakukan kegiatan pendistribusian Raskin sesuai Petunjuk Teknis Bupati Nomor 11 Tahun 2015 dan mengisi Format DPM 1 dan DPM 2 Tahun 2019;
- KETIGA :** Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2019 dan Dokumen Penggunaan Anggaran Kegiatan ini dianggarkan Pada Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura Tahun 2019 yang besarnya penggunaan biaya berupa;
- A. Sewa Titik 1 Unit Rp.50.000/Bulan.
 - B. Transportasi Lokal antar Nagari Termasuk bongkar muat Rp.200/Kg.
 - C. Transportasi distribusi Kupon Rastra 1 OK Rp.50.000
 - D. Pembayaran untuk Biaya (A+B+C) tersebut diatas dibayarkan Oleh Bendaharawan Nagari pada setiap Kegiatan Pendistribusian Raskin.
- KEEMPAT :** Keputusan ini Berlaku sejak Tanggal ditetapkan sampai dengan Desember Tahun 2019 dan apabila dikemudian hari terdapat Kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya`

Ditetapkan di : Inderapura Utara
Pada Tanggal : 16 Januari 2019



Tembusan Kepada Yth :

1. *Bupati Pesisir Selatan di Painan.*
2. *Kepala DPMD P2 KB di Painan.*
3. *Kepala BPKD di Painan.*
4. *Kepala Inspektorat di Painn.*
5. *Camat Airpura di Tamuan.*
6. *Ketua Bamus Nagari Inderapura Utara.*
7. *Arsip.*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI INDERAPURA

Nomor : 140/05/kpts/WN-IU/2019

Tanggal : 16 Januari 2019

Tentang : Penetapan Petugas Titik Bagi Pendistribusian Raskin Nagari Inderapura Utara Kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin Tahun Anggaran 2019

**NAMA PETUGAS TITIK BAGI PENDISTRIBUSIAN RASKIN TAHUN 2019
NAGARI INDERAPURA UTARA**

NO	NAMA PETUGAS	TITIK BAGI	LOKASI TITIK BAGI DISTRIBUSI
1	ANDRI	Nagari Inderapura Utara	Kantor Wali Nagari
2	RAMIN SUPRIANTO	Nagari Inderapura Utara	Kantor Wali Nagari
3	RINI JELITA DEWI	Nagari Inderapura Utara	Kantor Wali Nagari



WALI NAGARI INDERAPURA UTARA

Ahmad Zuhri
AHMAD ZUHRI